



P U T U S A N

Nomor 255/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Indah Purnama Sari Alias Indah Binti Rahman Ibrahim;
Tempat lahir : Meral Karimun
Umur/Tanggal lahir : 32/10 September 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baran Satu RT.003 RW.001 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Romualdes Al Ray Hanny Jannah, S.H advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Romualdes Sitanggang dan rekan yang beralamat di Jalan Hang Tuah Blok 8 A No. 12 Bengkong Kolam Sadai, Batam, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Surat Kuasa No. 292/SKI/2022/PN.Tbk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 10 Mei 2022 Nomor 255/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penunjukan Penanitera Pengganti pada tanggal 11 Mei 2022;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **INDAH PURNAMA SARI Als INDAH Binti RAHMAN IBRAHIM** pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi M. YUNUS Als YUNUS yang beralamat di Kampung Tengah Barat RT. 003 RW. 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun tepatnya, kemudian di Kampung Tengah Barat perbatasan wilayah RT.003 dengan RT.002 / RW.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun, dan di Kampung Tengah Barat RT.002 / RW.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya sengketa kepemilikan dan/atau penguasaan lahan antara saksi SELAMAT Als ATI dengan warga Perkumpulan PERMAS. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa, saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG (ketiganya terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUMIYATI Als MONA Binti UTIYARSIH, saksi KAMSIA Als SIA, saksi HANZLY BENJAMIN HASIBUAN Als HASIBUAN, dan saksi ZAHIRLI Als ELIS Bin ANIS AHMAD (Alm.) mengadakan pertemuan perkumpulan Perjuangan Masyarakat (PERMAS) dan Pembentukan Tim 7 (tujuh) yang dilaksanakan di kantor saksi INDAH PURNAMA SARI dengan

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



topic pembahasan untuk memperjuangkan tanah yang ditempati oleh para Penggarap di Kampung Tengah Barat I, II dan III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun. dan membahas cara pengurusan surat tanah untuk para penggarap di Kampung Tengah Barat I, II dan III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun hingga bisa mendapat Sertifikat. Dan di dalam pertemuan tersebut terdakwa melakukan provokasi kepada saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG untuk merusak 3 (tiga) buah papan plang yang terbuat dari Besi dan Banner milik saksi SELAMAT yang terpasang di atas tanah milik saksi SELAMAT yang terletak di Kampung Tengah Barat III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun. terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG bahwa "APABILA KALIAN MERASA MEMILIKI TANAH DI LOKASI PLANG TERSEBUT, YA UDAH KITA CABUT AJA SAMA-SAMA PLANG ITU", kemudian perkataan itu ternyata disetujui oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah selesai mengadakan pertemuan, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG datang ke Kampung Tengah Barat III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun (di lokasi tanah Saksi SELAMAT) kemudian saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG langsung merusak 3 (tiga) buah papan plang yang terbuat dari besi dan banner milik saksi SELAMAT dengan ukuran besi 80x80 cm tinggi lebih kurang 2,5 (dua setengah meter), terbuat dari plastic binder warna putih dengan tulisan TANAH INI MILIK KELUARGA BAPAK SELAMAT DALAM PENGAWASAN LT & ASSOCIATES LAWYER OFFICE RUKO BALAI GARDEN BLOK A1 NO.10, KAPLING, 081371097517 warna hitam yang mana masing-masing papan plang tersebut sebelumnya di pasang di 3 titik pada lokasi tanah saksi

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



SELAMAT yaitu pertama diatas tanah milik saksi SELAMAT yaitu di Depan Rumah sdr. Yunus masuk di RT.003 RW.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat, Yang Kedua antara Perbatasan diatas tanah milik sdr. MENGKHUAN RT.003 dengan RT.002 RW.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat, yang Ketiga diletakkan di atas tanah milik sdr. KAMIS JO RT.002 RW.001. Adapun cara merusak papan plangnya tersebut adalah saksi PETRUS PERA Als PERA menggoyang-goyangkan tiang plang sampai patah dan kemudian mencabut 3 (tiga) plang milik saksi SELAMAT dan selanjutnya membuang salah satu plang tersebut kedalam semak-semak sedangkan 2 (dua) plang lagi dipikul saksi PETRUS PERA Als PERA dan diletakkan di depan rumah saksi HADI Als EDI BUTON. saksi SIMON PETRUS Als SIMON merobek-robek kain Banner yang terpasang di 3 (tiga) plang milik saksi SELAMAT dengan menggunakan kedua tangannya bersama dengan saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG, dan saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG memegang kain banner yang terpasang di plang pertama milik saudara SELAMAT dengan menggunakan kedua tangannya kemudian membantu saksi SIMON PETRUS Als SIMON merobek kain banner.

- Bahwa atas anjuran dan ide dari terdakwa tersebut akhirnya saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG melakukan perusakan terhadap papan plang tanah milik saksi SELAMAT sehingga mengakibatkan saksi SELAMAT Als ATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.920.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **INDAH PURNAMA SARI Als INDAH Binti**

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



RAHMAN IBRAHIM pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi M. YUNUS Als YUNUS yang beralamat di Kampung Tengah Barat RT. 003 RW. 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun tepatnya, kemudian di Kampung Tengah Barat perbatasan wilayah RT.003 dengan RT.002 / RW.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun, dan di Kampung Tengah Barat RT.002 / RW.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya sengketa kepemilikan dan/atau penguasaan lahan antara saksi SELAMAT Als ATI dengan warga Perkumpulan PERMAS. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa, saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG (ketiganya terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUMIYATI Als MONA Binti UTIYARSIH, saksi KAMSIA Als SIA, saksi HANZLY BENJAMIN HASIBUAN Als HASIBUAN, dan saksi ZAHIRLI Als ELIS Bin ANIS AHMAD (Alm.) mengadakan pertemuan perkumpulan Perjuangan Masyarakat (PERMAS) dan Pembentukan Tim 7 (tujuh) yang dilaksanakan di kantor saksi INDAH PURNAMA SARI dengan topic pembahasan untuk memperjuangkan tanah yang ditempati oleh para Penggarap di Kampung Tengah Barat I, II dan III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun. dan membahas cara pengurusan surat tanah untuk para penggarap di Kampung Tengah

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



Barat I, II dan III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun hingga bisa mendapat Sertifikat. Dan di dalam pertemuan tersebut terdakwa melakukan provokasi kepada saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG untuk merusak 3 (tiga) buah papan plang yang terbuat dari Besi dan Banner milik saksi SELAMAT yang terpasang di atas tanah milik saksi SELAMAT yang terletak di Kampung Tengah Barat III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun. terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG bahwa “APABILA KALIAN MERASA MEMILIKI TANAH DI LOKASI PLANG TERSEBUT, YA UDAH KITA CABUT AJA SAMA-SAMA PLANG ITU”, kemudian perkataan itu ternyata disetujui oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah selesai mengadakan pertemuan, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG datang ke Kampung Tengah Barat III Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun (di lokasi tanah Saksi SELAMAT) kemudian saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG langsung merusak 3 (tiga) buah papan plang yang terbuat dari besi dan banner milik saksi SELAMAT dengan ukuran besi 80x80 cm tinggi lebih kurang 2,5 (dua setengah meter), terbuat dari plastic binder warna putih dengan tulisan TANAH INI MILIK KELUARGA BAPAK SELAMAT DALAM PENGAWASAN LT & ASSOCIATES LAWYER OFFICE RUKO BALAI GARDEN BLOK A1 NO.10, KAPLING, 081371097517 warna hitam yang mana masing-masing papan plang tersebut sebelumnya di pasang di 3 titik pada lokasi tanah saksi SELAMAT yaitu pertama diatas tanah milik saksi SELAMAT yaitu di Depan Rumah sdr. Yunus masuk di RT.003 RW.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat, Yang Kedua antara Perbatasan diatas tanah milik sdr. MENGKHUAN RT.003 dengan RT.002 RW.001 Desa

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



Pangke Barat Kec. Meral Barat, yang Ketiga diletakkan di atas tanah milik sdr. KAMIS JO RT.002 RW.001. Adapun cara merusak papan plangnya tersebut adalah saksi PETRUS PERA Als PERA menggoyang-goyangkan tiang plang sampai patah dan kemudian mencabut 3 (tiga) plang milik saksi SELAMAT dan selanjutnya membuang salah satu plang tersebut kedalam semak-semak sedangkan 2 (dua) plang lagi dipikul saksi PETRUS PERA Als PERA dan diletakkan di depan rumah saksi HADI Als EDI BUTON. saksi SIMON PETRUS Als SIMON merobek-robek kain Banner yang terpasang di 3 (tiga) plang milik saksi SELAMAT dengan menggunakan kedua tangannya bersama dengan saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG, dan saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG memegang kain banner yang terpasang di plang pertama milik saudara SELAMAT dengan menggunakan kedua tangannya kemudian membantu saksi SIMON PETRUS Als SIMON merobek kain banner.

- Bahwa atas anjuran dan ide dari terdakwa tersebut akhirnya saksi SIMON PETRUS Als SIMON, PETRUS PERA Als PERA, saksi SAHATA SIHOMBING Als OPUNG melakukan perusakan terhadap papan plang tanah milik saksi SELAMAT sehingga mengakibatkan saksi SELAMAT Als ATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.920.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Setelah pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDAH PURNAMA SARI Als INDAH Binti RAHMAN IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”***,

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDAH PURNAMA SARI Als INDAH Binti RAHMAN IBRAHIM** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah Plang yang rusak dan patah yang terbuat dari besi dan banner;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah bongkar pasang plang spanduk, tanggal 12 Juli 2021;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran ongkos antar jemput plang spanduk, tanggal 12 Juli 2021;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pasir dan batu $\frac{3}{4}$ + 2 sak semen, tanggal 12 Juli 2021;
 5. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 unit tiang Banner, tanggal 13 Juli 2021;
 6. 1 (satu) lembar nota dari percetakan berupa pesanan 3 lembar spanduk tanah 100x80 cm.
 7. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V3 warna putih emas
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Petrus Pera, dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 245/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 6 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Indah Purnama Sari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



bersama-sama melakukan pengrusakan barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Plang yang rusak dan patah yang terbuat dari besi dan banner;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah bongkar pasang plang spanduk, tanggal 12 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran ongkos antar jemput plang spanduk, tanggal 12 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pasir dan batu $\frac{3}{4}$ + 2 sak semen, tanggal 12 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 unit tiang Banner, tanggal 13 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota dari percetakan berupa pesanan 3 lembar spanduk tanah 100x80 cm;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V3 warna putih emas;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Tbk atas nama Simon Petrus dkk;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 April 2022 Nomor 10/Akta.Pid.Bdg/2022/PN Tbk Jo Nomor 245/Pid.B/2021/PN Tbk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 April 2022 telah diberitahukan

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



dan diberi waktu untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti serta memperhatikan berkas perkara dan segala surat-surat sehubungan dengan perkara, berita acara persidangan bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 245/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 6 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan, menyimpulkan serta memutuskan perkara ini di Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 245/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 6 April 2022 dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 245/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 6 April 2022,
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022** oleh kami **Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAN GULTOM, S.H.,M.H** dan **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau **Nomor 255/PID.B/2022/PT PBR tanggal 10 Mei 2022** untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Rosviati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Gultom, S.H.,M.H

Syafwan zubir, S.H.,M.Hum

Ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Rosviati, S.H.,-

Hal 12 dari 11 Hal Putusan Nomor 255/PID.B/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)